

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah.

Dalam Bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau perundang-undangan, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Dalam sistem Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat masih memiliki peran penting sebagai pengawasan dan Koordinator, namun keputusan dan kebijakan yang terkait dengan urusan daerah diambil oleh Pemerintah Daerah secara mandiri. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Sistem Otonomi Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan di daerahnya sendiri. Dengan adanya Otonomi Daerah, diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya sendiri. Selain itu, Otonomi Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang kurang berkembang dan terpencil. Namun, di sisi lain Sistem Otonomi

Daerah juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kecenderungan untuk terjadinya fragmentasi atau pemecah wilayah yang dapat memperburuk koordinasi antar daerah dan memperlemah daya saing suatu wilayah dalam skala nasional dan global. Oleh karena itu, pengelolaan otonomi harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pengembangan di seluruh wilayah negara.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan Nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui DPRD. Pada dasarnya fungsi dan tujuan penyusunan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda, APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur dan bupati/walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Sementara itu APBD disusun oleh pemerintah daerah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) daerah untuk menjalankan pemerintahan daerahnya masing-masing.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

2.1.3.1 Peran Pariwisata dan Kebudayaan pada PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi juga oleh sektor Pariwisata dan Budaya yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian

di daerah ini. Pariwisata Yogyakarta terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Selain itu, kuliner khas Yogyakarta seperti gudeg dan bakpia juga menjadi daya tarik wisatawan. Dengan semakin banyaknya wisatawan datang ke Yogyakarta, maka akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Wisata.

Sektor Pariwisata di Yogyakarta didukung oleh berbagai macam fasilitas, seperti hotel, penginapan dan transportasi yang memadai. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur pariwisata, termasuk peningkatan kualitas jalan, pengembangan bandara dan pembangunan tempat wisata baru.

Di sisi lain, budaya Yogyakarta juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta memiliki seni dan budaya yang kaya, seperti seni tari, gamelan dan batik. Keberadaan seni dan budaya yang kaya tersebut menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi Yogyakarta dan menikmati keindahan seni dan budaya yang ada di Yogyakarta. Hal ini akan berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah dan Perekonomian Yogyakarta secara keseluruhan.

Pemerintah Daerah Yogyakarta juga telah melakukan berbagai program pengembangan sektor Pariwisata dan Budaya. Misalnya, Pemerintah Daerah telah mengadakan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) yang menjadi ajang untuk mempromosikan seni dan budaya di Yogyakarta. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berupaya membangun kerjasama dengan pelaku Pariwisata dan Budaya untuk mengembangkan potensi Wisata dan Budaya di daerah ini.

Dengan semakin berkembangnya sektor Pariwisata dan Budaya di Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat daerah tersebut.

2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa :

“Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas- luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap bagian tersebut mempunyai jenisnya masing-masing.

Berikut adalah jenis-jenis Pajak Provinsi :

1. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terkait dengan perjanjian kerja sama dua pihak atau pembuatan sepihak atau masalah akibat pembelian, beli menukar, hibah, warisan atau masuk ke dalam badan usaha.

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan yang beroperasi di atas udara.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan untuk seluruh jenis kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun udara.

Pajak kendaraan bermotor dibayarkan di muka dan dibayarkan untuk masa 12 bulan atau 1 tahun kemudian.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Setiap kegiatan pengambilan dan penggunaan air tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk digunakan airnya atau untuk tujuan lainnya. Pajak Air Tanah diperoleh dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume udara yang diambil dalam rangka pengontrolan tanah dan diterjemahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok sendiri adalah yang dibungkus, sigaret, cerutu dan rokok daun. Konsumen rokok telah membayar pajak bebas rokok secara bersamaan dengan pembelian pita cukai. Sedangkan subjek dari pajak rokok adalah konsumen rokok.

Jenis-jenis dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota :

1. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya pemungutan tambahan. Objek Pajak Hiburan adalah yang diadakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

2. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat atau media yang dibuat untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.

Contohnya seperti papan reklame, papan iklan, videotron dan megatron.

3. Pajak Hotel

Objek dari pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk layanan penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan.

4. Pajak Restoran

Objek pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh restoran, yang termasuk dalam layanan makanan dan minuman yang disediakan untuk pembelian baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

5. Pajak Air Tanah

Merupakan pajak yang dikenakan atas pengembalian atau penggunaan air tanah, yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan rakyat dan peribadatan.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun dari sumber lain.

7. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang di produksi sendiri maupun dari sumber lain.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan pajak yang dikenakan atas mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit dan lain sebagainya.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan.
10. Pajak Sarang Burung Walet
Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pengusahaannya burung walet.
11. Pajak Perhotelan Hak atas Tanah atau Bangunan
Pajak Perhotelan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya transaksi jual-beli, tukar menukar, hibah, waris.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung". (Josef Kaho Riwu, 2005).

Dari pendapat tersebut diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Perbedaan antara Pajak dan Retribusi adalah :

- a. Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung. Sedangkan pembayar retribusi menerima imbalan/manfaat dari penerima retribusi.

- b. Objek pajak bukan merupakan objek retribusi.
- c. Pada retribusi berlaku sistem *official assessment*. Sedangkan pada pajak berlaku sistem *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding*.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No. 5 Tahun 1962).

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjadi keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.

2.1.4 Dana Transfer

Dana Transfer adalah suatu mekanisme pemberian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Dana Transfer dapat di berikan dalam bentuk tunai atau barang dan di sesuaikan dengan kebutuhan daerah penerima.

Dana Transfer juga bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Namun, ada resiko terjadinya ketidakadilan dalam pembagian Dana Transfer jika tidak dilakukan secara transparan dan adil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembagian Dana Transfer dilakukan secara transparan dan akuntabel atau dapat di pertanggung jawabkan untuk memastikan bahwa daerah memerlukan dukungan yang seimbang dan tepat sasaran.

Dana Transfer dapat diberikan dalam beberapa bentuk, di antaranya :

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.4.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah yang berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasilan.

Dana Bagi Hasil juga merupakan salah satu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana ini di ambil dari sumber pendapatan nasional seperti pajak dan retribusi, serta sektor energi dan sumber daya alam, yang kemudian dibagi ke daerah-daerah secara proposional.

Pembagian Dana Bagi Hasil ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kurang berkembang. Sebagai contoh, Dana Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sementara Dana Bagi Hasil Migas digunakan untuk membiayai pembangunan sektor energi dan sumber daya alam.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Bagi Hasil sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah masing-masing. Namun, Penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku, serta harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.

Dalam hal Pariwisata di Yogyakarta, Dana Bagi Hasil dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang berhubungan dengan pariwisata, seperti pengembangan objek wisata, pembangunan jalan dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terkait dengan pariwisata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pembagian Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan prinsip *Based on actual revenue*. Maksudnya adalah penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis Dana Bagi Hasil meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Kehutanan,

Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Penguasa Panas Bumi dan Perikanan.

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Dana ini diambil dari pendapatan negara yang terdiri dari sumber-sumber pendapatan seperti Pajak dan Retribusi. Penyaluran Dana Alokasi Umum dilakukan secara rutin dan berkala setiap tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih baik. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di daerah seperti pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya.

Dalam konteks pariwisata di Yogyakarta, Dana Alokasi Umum dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang berhubungan dengan pariwisata seperti pengembangan objek wisata, pembangunan jalan dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terkait dengan pariwisata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan meningkatkan ke Yogyakarta dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Pemerintah daerah Yogyakarta dapat menggunakan Dana Alokasi Umum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk untuk pembangunan sektor pariwisata. Dengan penggunaan Dana Alokasi Umum yang tepat dan efektif, diharapkan pariwisata di Yogyakarta dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar

daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Rumusan Formula DAU adalah sebagai berikut :

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

AD = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negari Sipil Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)

Kbf = Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + % Luas Wilayah) + (% Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) + (% Pendapatan Domestik Regional Bruto)

KpF = (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil)

A. Celah Fiskal

Selisih antara kebutuhan Fiskal Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

B. Kebutuhan Fiskal

Pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang–barang dan jasa-jasa publik berskala regional (kabupaten/kota) yang menjadi tanggung jawab masing- masing daerah. (UU No. 33 Tahun 2004).

C. Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. (Peraturan Menteri Keuangan No. 37/ PMK.07/2016).

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transfer DAK merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian disempurnakan melalui penerbitan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999. Kriteria pengalokasian DAK, Yaitu :

A. Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.

Dalam bentuk formula :

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Sumber : Peraturan Pemerintah R.I No. 55 Tahun 2005

- a. Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)
- b. Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD
- c. PAD = Pendapatan Asli Daerah
- d. APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e. DAU = Dana Alokasi Umum
- f. DBH = Dana Bagi Hasil

- g. DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
- h. PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

B. Kriteria Khusus

Pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2005, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah sebagai berikut :

1. Aturan perundangan-undangan, untuk daerah yang termasuk dalam pengaturan otonomi khusus atau termasuk dalam 199 kabupaten tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
2. Karakteristik Daerah, daerah yang diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK dilihat dari karakteristik daerah yang meliputi :
 - a. Untuk Provinsi : (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negara lain, (4) Daerah rawan bencana, (5) Daerah ketahanan pangan, (6) Daerah pariwisata.
 - b. Untuk Kabupaten dan Kota : (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negara lain, (4) Daerah rawan bencana, (5) Daerah ketahanan pangan, (6) Daerah pariwisata.
 - c. Kriteria Khusus, daerah yang mendapatkan DAK dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan masukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/ Lembaga terkait.

C. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta

pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. (Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2005).

Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni :

- a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan.
- b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri :

- a. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian.
- c. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional.
- e. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- g. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.

Pemerintah Daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus memiliki kewajiban untuk menggunakan dana tersebut dengan peruntukannya dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dana Alokasi Khusus dapat diberikan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang/jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Dalam konteks pariwisata di Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata seperti pembangunan objek wisata, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta pembangunan fasilitas publik seperti taman dan toilet umum. Selain itu, Dana Alokasi Khusus juga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan daya saing pariwisata di Yogyakarta melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terkait pariwisata.

Dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus yang tepat dan efektif, diharapkan pariwisata di Yogyakarta dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat dan daerah. Pemerintah Daerah Yogyakarta perlu memperhatikan kebutuhan pembangunan di sektor pariwisata dan melakukan perencanaan yang matang dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk memaksimalkan potensi pariwisata di daerah tersebut.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau *tender*. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah adalah seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengatur pelaporan keuangan pemerintah.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai setiap aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan Belanja Modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin.

Ketentuan hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan khususnya yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja Modal merupakan komponen dari belanja langsung.

Dimana belanja langsung adalah belanja terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan pencapaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Dalam belanja langsung selain Belanja Modal ada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Menurut Darwis (2016) disimpulkan beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian Belanja Modal yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun.
2. Dapat menambah kekayaan (aset) daerah.
3. Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan.
4. Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi.
5. Dalam tahun anggaran tertentu.

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. (Darwis.2016).

Belanja Modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset

tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan aset.

Dalam konteks pariwisata di Yogyakarta, Belanja Modal dapat digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pariwisata, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan objek wisata, pembangunan hotel dan akomodasi lainnya, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti taman, toilet dan tempat parkir.

Belanja Modal yang digunakan dengan tepat dan efisien dapat meningkatkan daya asing pariwisata di Yogyakarta dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat. Dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, pariwisata di Yogyakarta dapat menarik lebih wisatawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Namun, Pengguna Belanja Modal juga harus dilakukan secara bijak dan efektif untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dan pemilihan proyek yang tepat untuk memaksimalkan penggunaan Belanja Modal dalam mendukung pembangunan pariwisata di Yogyakarta.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan keakuratan dan kejelasan untuk penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan mengangkat judul,

objek dan subjek yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utary (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah daerah Kota Sukabumi dengan menggunakan metode Deskriptif Asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dengan menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang diperoleh besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 0,651. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan memberikan pengaruh sebesar 42,38%. Sedangkan sebanyak 57,62 merupakan sisa dari besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh factor-faktor lainnya.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Siagian (2020) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintahan daerah D.I Yogyakarta dengan menggunakan metode Sosiatif yang menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran Belanja Modal pada D.I Yogyakarta yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan yang didapatkan dari D.I.Yogyakarta . Dana Transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal di D.I. Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dimanfaatkan dalam usaha pemerintah guna membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah yang masih ketergantungan dengan dana pemerintah pusat, dimana besaran Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Tranfer.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dengan menggunakan metode Deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel. Hasil dari uji hipotesis pertama menyatakan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dari hasil uji hipotesis kedua menyatakan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.


Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Fajar (2017) dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung dengan menggunakan metode Deskriptif dan Verifikatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan ditujukan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Rizal dan Erpita (2019) dengan menjelaskan atau mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independent (Pendapatan Asli Daerah) terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian yang mempelajari suatu pengaruh, terhadap variabel penyebab (X) atau variabel bebas, variabel akibat (Y) atau variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer. Variabel terikat dari penelitian ini yaitu Belanja Modal. Berikut ini kerangka pemikiran mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer terhadap Belanja Modal :



Gambar 2.3.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori ekonomi, maka dirumuskan hipotesis yaitu :

1. Hipotesa 1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Hipotesa 2 : Dana Transfer tidak berpengaruh terhadap kinerja Belanja Modal.
3. Hipotesa 3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.3.1 Kerangka Fikir

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal sangat penting sehingga perlu didukung oleh beberapa faktor tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan

Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum pendapatan pengeluaran. Sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, namun kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar. Setiap penyusunan APBD, alokasi Belanja Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Pendapatan Asli Daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dana Alokasi Umum juga merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikannya untuk membiayai Belanja Modal.

Dana Perimbangan lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus

merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk Belanja Modal. Hal ini Mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Belanja Modal dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan pendapatan-pendapatan dan pengertian dari masing-masing variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) berpengaruh bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Modal.